

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian, atau Polisi, berusaha untuk memberikan keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, ketertiban dan penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi Manusia.¹

Sebagai aparat penegak hukum, peran kepolisian tidak sebatas menjaga keamanan dan ketertiban negara, tetapi dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik memiliki tugas dan wewenang yang dibebankan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan keamanan melalui Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Butir 4 KUHAP).

¹ Untung S. Rajab, (2003), *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: Cv. Budi Utomo, hlm. 12.

Tujuan dari penyidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidik.²

Polisi dalam menyelesaikan kewajibannya diberikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diperkenankan adalah kewenangan Diskresi, terciptanya kewenangan Diskresi pada Kepolisian dilandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik.

Konsep diskresi meskipun diskresi tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun unsur dan hakikat diskresi dicantumkan dalam sejumlah pasalnya seperti halnya dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu ;
“Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas

² Pebry, Dirgantara, and I. Made Tjatrayasa, (2015), Wewenang Diskresi Oleh Penyidik, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.3, hlm. 1.

usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.”

Diskresi kepolisian dimaksudkan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh polisi berdasarkan syarat-syarat atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap paling tepat dan diyakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.³ Diskresi timbul setelah terjadi suatu pelanggaran pidana, tetapi polisi tidak melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, artinya memproses berdasarkan legalitas hukum (KUHAP).⁴ Dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan jiwa. Kemampuan penyidik dalam melakukan analisa, penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut membutuhkan ketelitian dan kecermatan, sehingga dapat mengetahui sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berlatar belakang gangguan jiwa.⁵

Sebagai contoh sebuah peristiwa pembunuhan terjadi di Dukuh Kertasari, Desa Luwungragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa pidana tersebut masuk dalam wilayah hukum

³ Abintoro Prakoso, April (2010), Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi Yang Belum Diterapkan Oleh Polisi Penyidik Anak, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 17, no.2, hlm. 251.

⁴ *Ibid.* hlm. 251.

⁵ Rokhmantono, Maret (2018), “Kondisi Kejiwaan Sakit Berubah Akal Pelaku Tindak Pidana Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Brebes), *Jurnal Idea Hukum*, vol. 4, no.2, hlm. 961.

Polres Brebes Jawa Tengah. Peristiwa pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak bayinya yang berusia 12 bulan yang ditemukan tewas mengenaskan. Peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh suami korban dan dari hasil penyelidikan polisi, motif pembunuhan sadis tersebut karena masalah ekonomi.

Pelaku pembunuhan setelah dilakukan proses pemeriksaan, ternyata pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini istilah psikologi pelaku mengalami *skizofrenia*. *Skizofrenia* adalah salah satu jenis penyakit jiwa yang ciri-cirinya terdapat penyimpangan dari pikiran yang disertai ekspresi emosional yang tidak wajar. Perlakuan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP mengenai alasan-alasan penghapusan pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut bahwa “seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, walaupun seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”

Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polres Brebes perkara pembunuhan tersebut dilakukan “Penghentian Penyidikan” dengan alasan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut diduga mengalami gangguan jiwa, sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“DISKRESI PENYIDIK UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Kasus Polres Brebes)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menentukan diskresi melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ?
2. Apa yang menjadi hambatan penyidik dalam diskresi untuk menghentikan penyidikan pada pelaku pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana cara menentukan diskresi melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.
2. Mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan penyidik dalam diskresi untuk menghentikan penyidikan pada pelaku pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang sah dan kontribusi yang bermanfaat bagi perbaikan regulasi Indonesia dalam menciptakan Diskresi penyidik untuk menghentikan penyidikan pada kasus tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.